

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir adalah untuk mendapatkan hasil (uang) untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan keuntungan dan juga karena adanya pembiaran oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum setempat;
2. Cara melakukan tindak pidana pertambangan pasir adalah mengeruk pasir menggunakan alat berat excavator, diayak menggunakan konveyor dan dimasukkan kedalam trusk kemudian dijual dengan kisarab harga antara 125.000 s/d 160.000/truk;
3. Terdapat tiga akibat yaitu :
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah dihukum penjara dan membayar denda;
  - b. Akibat terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap Pemerintah Daerah adalah tidak mendapatkan pemasukan PAD dari usaha tambang yang tidak memiliki ijin tambang;
  - c. Akibat terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap lingkungan hidup adalah merusak ekosistem, menurunkan kualitas air dan udara, rusaknya permukaan tanah, berkurangnya lahan perkebunan, berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air sehingga dapat menyebabkan banjir.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

- 1 Kepada pemerintah daerah setempat disarankan agar melakukan sosialisasi UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan terkait serta persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan.
- 2 Kepada aparat penegak hukum Polri dan JPU agar lebih tegas dalam menegakkan hukum dan Hakim agar memberikan vonis yang berat sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terhadap pemeritah daerah dan lingkungan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tambang lainnya.
- 3 Kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar dapat meakukan rehabilitasi, reboisasi untuk memulihkan kembali lokasi bekas dari tindak pidana pertambangan pasir.